

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta “*buddayah*” yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Menurut Tylor (dalam Ratna, 2005) kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks, yang didalamnya mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Menurut Koentjaningrat (1996), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Terdapat dua fungsi kebudayaan, yaitu: (1) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga Indonesia; (2) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang bhinneka itu, untuk saling berkomunikasi, sehingga memperkuat solidaritas (Koentjaningrat, 1996).

Indonesia merupakan bangsa yang besar, didalamnya terdapat beberapa etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Berbicara tentang kebudayaan tentunya banyak sekali hal yang perlu kita ingat bahwa kebudayaan tersimpan dalam suku bangsa. Geertz (1981) menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Perbedaan suku bangsa yang besar diantara penduduk Indonesia dan menjamin persamaan status bagi semua suku bangsa yang ada di negara ini, tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing suku bangsa (Undang-undang Dasar 1945). Keanekaragaman masing-masing suku bangsa memiliki perbedaan dan

keunikan dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia.

Salah satu tradisi budaya yang akan difokuskan pada penelitian ini yaitu kebudayaan suku Bugis Makassar. Salah satu tradisi masyarakat Bugis Makassar yaitu uang panai yang masih menjadi pegangan dan mencerminkan identitas budaya dalam melangsungkan pernikahan. Uang panai telah menjadi tradisi dalam proses pernikahan budaya Bugis Makassar hingga saat ini (Soekanto, 2010). Adapun yang dimaksud dengan uang panai menurut (Koentjaraningrat, 1967) yaitu diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai yang diberikan memiliki nilai tinggi. Secara sosial, wanita memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Di dalam uang panai terkandung nilai-nilai tertentu. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai memiliki manfaat tersendiri kepada masyarakat, hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan untuk menikah. Berikut nilai-nilai yang terkandung: (1) nilai sosial, uang panai sebagai tolak ukur atau sebagai nilai derajat sosial seseorang. Karena adanya nilai sosial tersebut, maka hubungan antara keluarga laki-laki dan wanita terciptakan sebuah perbedaan namun memiliki tujuan yang sama; (2) nilai religius, uang panai merupakan sebuah budaya yang memiliki dampak positif yaitu saling berbagi satu sama lain; (3) nilai pengetahuan, uang panai dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai tradisi tersebut. Tradisi uang panai merupakan suatu penghargaan pihak laki-laki untuk pihak wanita karena sudah bekerja keras (Yansa, Basuki, Yusuf, & Perkasa, 2017).

Tradisi uang panai merupakan adat pernikahan yang sakral dan sebagai syarat wajib yang harus dilakukan dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu petinggi adat di suku Bugis Makassar, yakni sebagai berikut:

“uang panai tetap ada sampai sekarang, tidak dipungkiri harus ada gitu. Wajib, apa yang mau dipake pengantin, ada pesta tidak ada uang panai. Itu bukan untuk orangtua kecuali kalau wanitanya bermodal gapapa”

Menurut pandangan suku Bugis Makassar, pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan kedua mempelai dalam ikatan suami istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah suku Bugis Makassar disebut *mappasideppe mabelae* atau mendekatkan yang jauh (Pelras, 2006). Dalam adat pernikahan Bugis Makassar, terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan pernikahan dan salah satunya adalah penyerahan uang panai. Adapun proses penyerahan uang panai tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga wanita untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai; (2) Pihak keluarga wanita mengutus orang yang dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki; (3) Membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan sejumlah uang panai yang telah disepakati; (4) Pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga wanita pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan uang panai tersebut; (5) Pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya (Ikbal, 2016).

Besaran uang panai dipengaruhi oleh status sosial, tingkat pendidikan, faktor kekayaan, faktor popularitas dan jika wanita tersebut berasal dari keturunan ningrat atau darah biru, maka semakin tinggi juga permintaan uang panai yang diberikan. Tidak jarang juga banyak lamaran yang akhirnya batal karena tidak sesuai dengan permintaan besaran uang panai tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara singkat yang peneliti lakukan dengan salah satu petinggi adat di suku Bugis Makassar, yakni:

“semua serba mahal, uang gedung nikah ditambah biaya menyekolahkan anaknya yang sangat tinggi, lalu punya pekerjaan mereka merasa puas. Ada yang bilang semua cewek Bugis mahal, ada alasannya..... yang pertama wanitanya dari bangsawan kemudian punya pekerjaan dan ada pendidikan yang tinggi dan yang terakhir cantik. Hehehe iya kalo wanita punya tiga alasan ini, lakinya harus waspada. Bisa dilamar tiga miliar, karena itu tadi orangtua mempertimbangkan semua”

Uang panai bisa menyebabkan kisah cinta terbelenggu antara kedua insan laki-laki dan wanita yang ditunjukkan dengan banyaknya lamaran yang batal dikarenakan permintaan besaran uang panai tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki. Batalnya proses lamaran karena permintaan besaran uang panai yang tidak sesuai dengan kemampuan laki-laki bahkan dapat membuat seseorang nekat untuk melakukan bunuh diri. Sebagai salah satu contohnya adalah kutipan berikut ini:

Subhan Riyadi menulis artikel dalam berita *online* yang berjudul Kisah Cinta Tahir dan Sulfiani Berakhir Tragis Diujung ‘Uang Panai’ berdasarkan kisah nyata, sebagai berikut: *“Tentu banyak kasus-kasus gagal menikah gara-gara uang panai hingga nekat bunuh diri. Hal tersebut dibuktikan Sulfiani (22) dan Tahir (24), kisah cinta mereka berakhir tragis di ujung uang panai. Kasus bunuh diri Sulfiani meninggal setelah menenggak minum racun dirumahnya pada Sabtu (4/3/2017) di Belawa Kabupaten Wajo sempat viral di media online. Bunuh diri disebabkan tawar menawar uang panai antara keluarga calon mempelai perempuan dengan keluarga calon mempelai pria bernama Tahir hanya mampu menyiapkan uang sebesar Rp.7 juta*

untuk bisa meminang Sulfiani. Ditengarai karena yang panai Tahir tidak sesuai keinginan orang tua gadis, kemudian menjadi alasan gagalnya prosesi lamaran. Maka panai pun menjadi alasan Sulfiani mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun.” (Subhan Riyadi, Kisah Cinta Tahir dan Sulfiani Berakhir Tragis Diujung 'Uang Panai', Kompasiana).

Uang panai yang merupakan suatu kewajiban masyarakat suku Bugis Makassar dalam melangsungkan proses pernikahan juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai besaran uang panai yang disesuaikan dengan kondisi calon mempelai wanita. Berdasarkan uraian wawancara diatas, terungkap bahwa beberapa individu memiliki pola pikir (*mindset*) bahwa semua wanita suku Bugis Makassar mahal karena adanya tradisi uang panai. Selain pola pikir, tradisi uang panai yang ada di suku Bugis Makassar juga mempengaruhi pola sikap beberapa individu. Bentuk sikap yang sering muncul adalah ketidakcocokan individu dengan tradisi tersebut yang ditunjukkan dalam bentuk menghindari kewajiban tradisi uang panai dalam menjalani proses pernikahan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara berikut:

“Beberapa faktor yang biasa orang gak kawin di sini karena adanya uang panai lalu ada juga yang sampai gak kawin sama sekali. Ada dua cara kawin di suku bugis Makassar, pertama melamar, kedua kawin lari. Kawin lari ini biasanya ada karena beberapa hal lagi, yang pertama laki-lakinya gak disetujui, terus laki-lakinya mungkin agak tidak mampu lalu yang terakhir berarti sama-sama mau antara wanita dan prianya.”

Pola pikir, pola sikap individu, dan pola perilaku dapat dipengaruhi oleh suatu budaya yang ada di tempat tinggal, tepatnya pada topik penelitian ini yaitu tradisi uang panai di suku Bugis Makassar. Maka dari itu pola pikir, pola sikap, pola perilaku, dan pola budaya sangat berkaitan karena dapat mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola merupakan sistem; cara kerja; bentuk (struktur) yang tetap. Sedangkan pikir merupakan akal

budi; ingatan; angan-angan. Pola pikir adalah “kerangka berpikir”. Gunawan (2007) memaparkan bahwa “pola pikir” atau *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan (*belief*) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang pada akhirnya menentukan level keberhasilan hidupnya. Menurut Slameto (1995) pola sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu serta menentukan apa yang dicari oleh orang tersebut dalam hidupnya. Kultural (budaya) dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Goodenough (dalam Kalangie, 1994) mengemukakan bahwa kultural (kebudayaan) adalah suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran individual masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi kesatuan yang menarik, karena dalam memahami psikokultural bukan hanya dilihat dari segi budaya saja melainkan dapat dilihat dari sisi psikologis individu, ditunjukkan melalui pola pikir dan pola sikap.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dinamika psikokultural sebagai konsep psikologis yang membahas topik pada tradisi uang panai. Melalui dinamika psikokultural, dapat terlihat proses pola pikir dan pola sikap dari individu. Selain itu juga dapat terlihat proses sosiologis, religius dan kultural (budaya) yang dapat mempengaruhi lingkungan individu tersebut. Hal ini diperkuat oleh teori belajar sosial (*social learning theory*) yang dikemukakan oleh Bandura, yakni kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku yang akan ditiru, kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Dalam pandangan Bandura, perilaku manusia dapat diprediksi dan di modifikasi melalui prinsip-prinsip belajar dengan memperhatikan kemampuan berpikir dan interaksi sosialnya. Manusia mampu mengatur diri sendiri

dan mengontrol lingkungan di samping dibentuk oleh lingkungan (Hall, 1981). Jika dikaitkan dengan dinamika psikokultural pelaku tradisi uang panai, individu melakukan tradisi uang panai karena adanya proses meniru dari individu lainnya dan adanya kewajiban tradisi di lingkungan suku Bugis Makassar yang dapat mendorong individu untuk melakukan pernikahan dengan tradisi uang panai.

Dalam hal ini, ketika individu ingin melakukan pernikahan maka individu tersebut harus melakukan tradisi uang panai. Sebelum memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan (Blood, 1978). Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap untuk mengasuh anak (Duvall & Miller, 1985). Menurut Blood (1978), kesiapan menikah meliputi dua aspek, yaitu kesiapan menikah pribadi dan kesiapan menikah situasi. Kesiapan menikah pribadi meliputi kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial, kesehatan emosional, dan kesiapan model peran. Sementara yang termasuk kesiapan menikah situasi adalah kesiapan finansial dan kesiapan waktu. Jika individu telah dapat memenuhi kedua aspek tersebut maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah siap untuk menikah. Dan jika individu telah memiliki kesiapan maka pernikahan yang bahagia dan kekal akan dapat dicapai oleh pasangan suami-istri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yansa, dkk (2017) dengan judul "*Uang Pana'i dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*" menunjukkan hasil bahwa: (1) status sosial perempuan sangat menentukan tinggih dan rendahnya uang panai'. Status sosial tersebut

meliputi Keturunan Bangsawan, Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan. Saat ini uang panai' sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. (2) Nilai yang terkandung dalam uang panai' yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religius.

Kemudian penelitian terdahulu berikutnya yang dilakukan oleh Agustar (2018) dengan judul "*Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan Suku Bugis pada Masyarakat Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*" menunjukkan hasil bahwa uang panai telah bergeser pada makna sebenarnya yang dulunya merupakan bentuk penghargaan terhadap mempelai perempuan yang fungsinya uang pesta, akan tetapi hal ini telah bergeser menjadi gengsi sosial dan semakin lama uang panai semakin tinggi. Dalam hal ini berdampak pada suatu individu atau kelompok tertentu seperti gengsi sosial, psikologi, lamaran dibatalkan dan silarian. Hal ini ditandai dengan terjadinya seperti ini di lingkungan masyarakat.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Aini (2017) dengan judul "*Potensi Konflik dalam Proses Perkawinan Adat Bugis (Kasus Uang Panai pada 5 Keluarga di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)*" menunjukkan hasil bahwa uang panai yang tinggi menjadi potensi konflik dalam proses perkawinan adat Bugis. Terdapat dua aspek yang menjadi penyebab uang panai yang tinggi. Pertama aspek ekonomi antara lain permintaan uang panai yang tinggi oleh pihak perempuan dengan motif untuk menyelenggarakan pesta perkawinan yang mewah, untuk menaikkan status sosial, dan untuk menolak lamaran dan tidak adanya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai jumlah uang panai'. Kedua aspek non-ekonomi yaitu uang panai yang dijadikan sebagai senjata penolakan untuk

menolak lamaran seseorang yang datang melamar karena faktor perbedaan status sosial yang dimiliki.

Ketiga penelitian yang telah dipaparkan diatas telah membahas dan menjelaskan uang panai, hanya saja lebih difokuskan pada segi makna dan adat dalam menentukan status sosial wanita, pergeseran makna dan potensi konflik saja. Terkait uang panai, dapat ditinjau dari segi mana pun sesuai dengan fokus penelitian yang dituju. Dari beberapa jurnal dan skripsi yang membahas mengenai uang panai, belum ditemukan yang berfokus pada dinamika psikokultural pada uang panai. Maka dari itu, peneliti ingin membahas penelitian uang panai yang lebih berfokus pada dinamika psikokultural. Alasan peneliti ingin berfokus pada dinamika psikokultural karena peneliti ingin melihat pola pikir dan pola sikap dari individu tersebut. Selain itu peneliti ingin melihat proses sosiologis, religius, dan kultural (budaya) yang dapat mempengaruhi lingkungan individu tersebut dalam menjalani tradisi uang panai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Psikokultural pada Penghayat Tradisi Uang Panai di Suku Bugis Makassar”.

1.2. Fokus Penelitian

Bagaimana dinamika psikokultural pada penghayat tradisi uang panai di suku Bugis Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara ilmiah dinamika psikokultural pada penghayat tradisi uang panai di suku Bugis Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bidang minat Psikologi Sosial dengan teori dinamika psikokultural.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang dinamika psikokultural masyarakat suku Bugis Makassar yang masih menghayati tradisi uang panai sehingga peneliti dapat memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan adanya tradisi uang panai yang berlangsung hingga saat ini.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat suku Bugis Makassar mengenai dinamika psikokultural pada tradisi uang panai.